

Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan PMK NO. 231/PMK 03/2019 pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI SULUT

**Riset
Akuntansi
dan
Portofolio
Investasi**

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 219-226
DOI: 10.58784/rapi.180

Vanessa Holung
Corresponding author:
vanessaholung06@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Treesje Runtu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lady D. Latjandu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 5 August 2024
Revised 18 August 2024
Accepted 19 August 2024
Published 19 August 2024

ABSTRACT

Tax is the country's largest source of income, there are several types of taxes that must be paid to the state, one of which is income tax article 23. Income Tax Article 23 is a tax imposed on income from capital, provision of services, rentals or gifts and awards, other than those deducted from income tax. Article 21. This research was conducted at LPP TVRI North Sulawesi, which is one of the television stations in North Sulawesi. The aim of this research is to find out whether the implementation of the North Sulawesi TVRI LPP is in accordance with applicable regulations. The research method used is descriptive qualitative. Research results obtained (1) Some calculations and deductions carried out by LPP TVRI North Sulawesi are not in accordance with the provisions of article 23 (2) Reporting carried out by LPP TVRI North Sulawesi is in accordance with the provisions of Article 23.

Keywords: application; calculation; deduction; reporting
JEL Classification: H21; H71

©2024 Vanessa Holung, Treesje Runtu, Lady D. Latjandu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

1. Pendahuluan

Kemajuan suatu negara dapat diukur dari kemandirian menjalankan dan membiayai proyek pembangunan nasionalnya sendiri. Kasus di Indonesia, perpajakan mempunyai peran penting sebagai kontributor utama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut ketentuan berlaku, sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi yang kuat dari pendapatan pajak hingga Februari 2023, mencapai Rp 279,98 triliun, setara dengan 16,3% dari

target APBN 2023 sehingga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 40,35%.

Pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan nasional sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Guna meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan tertentu, salah satu diantaranya yaitu ketentuan dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding*

system. Sistem pemungutan pajak yang paling sering digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan sejak menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang, dan melaporkan perhitungan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap negara, khususnya pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan yang sangat besar bagi negara dan sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Kemandirian suatu negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warganya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran bangunan yang berasal dari pajak yang mereka bayar. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara tersebut adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang di maksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim. Tetapi, wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Salah satu pajak penghasilan yang dibayarkan kepada negara yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Pajak ini dikenal sebagai pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyetoran jasa, hadiah, bunga, dividen, royaliti, dan sewa yang telah di potong oleh PPh Pasal 21. Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara (LPP TVRI Sulut) dikenakan PPh 23 yaitu, jasa cleaning service, jasa

perbaikan/pemeliharaan, jasa penyiaran dan jasa sewa peralatan dan perlengkapan. LPP TVRI Sulut merupakan stasiun televisi yang bergerak di bidang penyiaran dengan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan serta hiburan yang sehat. LPP TVRI Sulut adalah instansi pemerintah yang wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Utara adalah salah satu dari 28 stasiun lokal yang dibentuk di Indonesia dengan tujuan melayani kebutuhan orang banyak dengan data pembelajaran serta hiburan di kawasan Sulawesi Utara dalam memberikan pencerahan pada publik. Susunan tindakan yang dilakukan oleh LPP TVRI Sulut tidak terlepas dari pemungutan dan peraturan pajak dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang resmi. Selaku wajib pajak, LPP TVRI Sulut wajib menerapkan tarif pajak serta melaporkan pajak walaupun pada praktiknya terdapat kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Hariyani (2018) dan Weygandt et al. (2021), akuntansi terdiri atas tiga aktivitas dasar yaitu, mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah entitas kepada pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Sasongko et al. (2018), akuntansi merupakan suatu bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pihak manajer, pemilik, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*). Wibowo (2016) menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu prosedur untuk mengakui, pencatatan, dan korespondensi bursa keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi.

Secara umum, akuntansi pajak merujuk pada proses mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, dan menafsirkan transaksi-transaksi keuangan kena pajak yang diterima atau diperoleh oleh suatu perusahaan dalam satu tahun pajak. Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan bahasan mengenai peraturan perpajakan, baik mengenai PPh, PPN, dan pajak-pajak daerah dikaitkan dengan akuntansi. Menurut Tomasowa (2022), akuntansi pajak adalah sistem yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah cabang dari ilmu akuntansi, ilmu ini membahas tentang pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan guna mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak (Werastuti et al., 2022).

Menurut Budiman et al. (2023), pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Arafat et al. (2021), secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain: (1) berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung; (2) berdasarkan sasaran atau objeknya, pajak terdiri dari pajak subjektif dan pajak obyektif; dan (3) berdasarkan pihak yang memungut pajak, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah wajib pajak sangat menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan wajib pajak selalu memperhatikan perubahan

peraturan perpajakan yang berlaku (Wulandari & Fitria, 2021). Menurut Mardiasmo (2019), fungsi pajak dibagi menjadi beberapa bagian yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Menurut Mardiasmo (2019), pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Sedangkan menurut Aditya (2021), pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dalam satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan (Oktaviani et al., 2017).

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan warisan yang belum terbagi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rosalia, 2023). Menurut Resmi (2019), subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penhasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK 03/2021 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak penghasilan, yaitu orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi WNI atau WNA yang: (a) bertempat tinggal di Indonesia; (b) berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau (c) dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1, yang menjadi

objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer

bangunan atau jasa. Menurut Mardiasmo (2019), pemotong PPh 23 adalah pihak pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas: (1) badan pemerintah; (2) subjek pajak badan dalam negeri; (3) penyelenggara kegiatan; (4) bentuk usaha tetap; (5) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan (6) orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat pertunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh 23. Tabel 1 menyajikan tarif pemotongan untuk PPh 23.

Tabel 1. Tarif pemotongan PPh 23

No.	Jenis Jasa	NPWP	Non-NPWP
1	Dividen	15%	30%
2	Bunga	15%	30%
3	Royalty	15%	30%
4	Hadiah, penghargaan, bonus	15%	30%
5	Jasa profesi/penilaian/manajemen	2%	4%
6	Jasa akuntansi	2%	4%
7	Jasa instalasi atau pemasangan	2%	4%
8	Jasa sewa kendaraan/peralatan	2%	4%
9	Jasa perantara/jasa pengurusan BBN	2%	4%
10	Jasa software, perbaikan komputer	2%	4%
11	Jasa pembasmi hama	2%	4%
12	Jasa catering	2%	4%
13	Jasa sewa angkutan darat atau kendaraan	2%	4%
14	Sewa peralatan	2%	4%
15	Jasa diller	2%	4%
16	Jasa maklon	2%	4%
17	Jasa kerbersihan atau cleaning service	2%	4%

Perhitungan dan pemotongan yang dilakukan berdasarkan PMK No. 231/PMK.03/2019 adalah sebagai berikut:

- 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa: (1) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; (2) royalti; dan (3) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2; dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain, yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD, atau APBDesa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

- Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud yang tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%

(seratus persen) dari pada tarif sebagaimana dimaksud.

3. Metode riset

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada pengamatan mendalam. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena (Sugiyono, 2018). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mempelajari tata cara dan juga mengetahui penerapan perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh 23 berdasarkan PMK No. 231/PMK 03/2019 pada LPP TVRI SULUT.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

- *Perhitungan dan pemotongan PPh 23 di LPP TVRI Sulut.* Pada LPP TVRI Sulut memotong PPh Pasal 23 atas Jasa dan Sewa. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat terjadinya pembayaran atau adanya aliran dana ke kas LPP TVRI Sulut. Untuk pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan yang dilakukan LPP TVRI Sulut itu ada 2 perhitungan yaitu 2% dan 4%, dimana pemotongan 2% dikenakan apabila terpotong memiliki NPWP dan 4% apabila tidak memiliki NPWP. Berikut perhitungan atas sewa peralatan dan perlengkapan selama Oktober 2023 yang telah dipungut/dipotong PPh 23 oleh LPP TVRI Sulut.

1. Sewa tabung oksigen diving produksi acara baron jdl parade bawah laut.
PPh 23 = Pendapatan bruto x Tarif
= Rp. 350.000 x 4%
= Rp. 14.000
Dibayar = Rp. 350.000 – Rp. 14.000
= Rp. 336.000
2. Sewa perlengkapan diving 2 set produksi acara baron jdl parade bawah laut.
PPh 23 = Pendapatan bruto x Tarif

- | | |
|---|------------------------------|
| Dibayar | = Rp. 2.000.000 x 4% |
| | = Rp. 80.000 |
| Dibayar | = Rp. 2.000.000 – Rp. 80.000 |
| | = Rp. 1.920.000 |
| 3. Sewa alat kamera underwater produksi acara baron jdl parade bawah laut. | |
| PPh 23 | = Pendapatan bruto x Tarif |
| | = Rp. 1.000.000 x 4% |
| | = Rp. 40.000 |
| Dibayar | = Rp. 1.000.000 – Rp. 40.000 |
| | = Rp. 960.000 |
| 4. Sewa perlengkapan diving 2 set produksi acara baron jdl parade bawah laut. | |
| PPh 23 | = Pendapatan bruto x Tarif |
| | = Rp. 2.000.000 x 4% |
| | = Rp. 80.000 |
| Dibayar | = Rp. 2.000.000 – Rp. 80.000 |
| | = Rp. 1.920.00 |

Berikut adalah perhitungan atas jasa perbaikan, jasa pemeliharaan, dan jasa katering di tahun 2024 yang telah dipungut PPh 23 oleh LPP TVRI Sulut.

1. Jasa pembersihan dan pemeliharaan taman/halaman kantor.
PPh 23 = Pendapatan bruto x Tarif
= Rp. 5.000.000 x 2%
= Rp. 90.090
PPN = Rp. 495.495
Dibayar = Rp. 5.000.000 – Rp. 585.585
= Rp. 4.414.415
2. Instalasi AC, pembongkaran dan pemasangan AC, serta biaya penarikan pipa.
PPh 23 = Pendapatan bruto x Tarif
= Rp. 990.000 x 2%
= Rp. 19.800
Dibayar = Rp. 990.000 – Rp. 19.800
= 970.000
3. Belanja keperluan sehari-hari perkantoran.
PPh 23 = Pendapatan bruto x Tarif
= Rp. 1.170.000 x 4%
= Rp. 46.800
Dibayar = Rp. 1.170.000 – Rp. 46.800
= Rp. 1.123.200
- *Penerapan pelaporan PPh 23 di LPP TVRI Sulut.* Berdasarkan wawancara pada informan 2 di LPP TVRI Sulut, pelaporan menggunakan *e-bupot* yang merupakan aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pada LPP TVRI Sulut, pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Tabel 2 menyajikan pelaporan PPh 23 dari LPP TVRI Sulut.

Tabel 2. Pelaporan PPh 23 Periode 2023-2024

No	Masa pajak	Batas waktu pelaporan	Tanggal pelaporan	Nilai objek pajak
1	Oktober	20/10/2023	19/10/2023	Rp. 5.136.000
2	Mei	20/05/2024	01/05/2024	Rp. 4.414.415
3	Juni	20/06/2024	19/06/2024	Rp. 970.000
4	Juni	20/06/2024	05/07/2024	Rp. 1.123.200

Sumber : Data perusahaan, 2024

Pembahasan

- *Perhitungan dan pemotongan/pemungutan PPh 23.* Berdasarkan wawancara dengan informan 2, perhitungan yang dilakukan oleh LPP TVRI Sulut menggunakan 2 (dua) tarif yaitu sebesar 2% dan sebesar 4%. LPP TVRI Sulut menggunakan tarif sebesar 2% apabila jasa dan sewa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan tarif sebesar 4% digunakan apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 pada LPP Sulut yang berlaku diawali dengan kwintansi yang harus dibayarkan lalu dimasukan ke bendahara. Bendahara melakukan pemotongan PPh Pasal 23 berdasar kwitansi pajaknya lalu dibuat laporan e-bupot aplikasi DJP Online dengan memasukkan NPWP kantor dan password yang sudah dibuat. Pada Oktober 2023 mekanisme PPh 23 sudah sesuai dengan PMK No. 231/PMK 03/2019 walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Pada Mei dan Juni 2024, penerapan PPh 23 sudah sesuai dengan PMK No. 231/PMK 03/2019. Kelemahan perhitungan dan pemotongan yang terjadi pada LPP TVRI Sulut terjadi dimana wajib pajak yang memiliki NPWP masih menggunakan tarif sebesar 4%. Kondisi serupa juga masih ditemukan pada Mei 2024. Guna memperbaiki kelemahan, maka LPP TVRI Sulut telah membuat pembetulan dalam e-bupot serta pembetulan bukti potong PPh pasal 23. Pembetulan di e-bupot bisa dilihat dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2020 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Jika melakukan pembetulan maka perlu membuat surat persetujuan pembetulan bukti potong untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pembetulan bukti potong.

- *Pelaporan PPh 23.* Pada kegiatan pelaporan, LPP TVRI Sulut telah melaksanakan mekanisme PPh 23 sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut PMK Nomor 231/PMK 03/ 2019 Pasal 25 Ayat 3, pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. LPP TVRI Sulut melakukan pelaporan dikumpulkan selama 10 hari atau sampai 15 hari baru dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan wawancara dengan informan 1, mekanisme pelaporan yang dilakukan pada LPP TVRI Sulut menggunakan e-bupot yang ada pada aplikasi resmi yang di sediakan oleh DJP. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan berkas-berkas dari LPP TVRI Sulut. Sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK 03/ 2019 Pasal 25 Ayat 3, pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Temuan Oktavianti et al. (2019) menunjukkan bahwa pelaporan dari LPP TVRI Sulut di tahun 2019 menggunakan kode billing yang telah dicetak, Bukti Penerimaan Negara

(BPN), dan rekapitulasi PPh 23 selama 1 bulan masa pajak ke kantor pelayanan pajak setempat. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pelaporan yang dilakukan LPP TVRI Sulut pada tahun 2023 sudah menggunakan aplikasi resmi yang disediakan oleh DJP.

5. Kesimpulan

LPP TVRI Sulut menerapkan 2 (dua) tarif dalam menghitung PPh 23, yaitu 2% dan 4%. Tarif sebesar 2% diterapkan jika penyedia jasa dan sewa memiliki NPWP sedangkan tarif sebesar 4% diterapkan jika penyedia jasa dan sewa tidak memiliki NPWP. Bagian Perhitungan dan Pemotongan masih memiliki kelemahan atas penerapan tarif Pasal 23 khususnya pada Oktober 2023 sedangkan Mei dan Juni 2024 sudah sesuai dengan PMK 231/PMK 03/2019. Proses pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait PPh 23. Pelaporan PPh 23 di LPP TVRI Sulut sudah menggunakan aplikasi resmi yang disediakan oleh DJP. LPP TVRI Sulut perlu memperhatikan ketataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga perkembangan peraturan perpajakan. Selain itu, LPP TVRI Sulut perlu secara cermat menerapkan tarif pemotongan PPh 23 yang berlaku. Hal ini bertujuan agar LPP TVRI Sulut tetap meningkatkan kinerja khususnya dalam penghitungan, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan PPh 23.

Daftar pustaka

- Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan kebijakan insentif pajak penghasilan di masa pandemi Covid-19. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 155-162.
<https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.247>
- Arafat, Y., Sulaiman., Akim, I., & Fathurrahman. (2021). *Buku ajar hukum pajak*. Literasi Nusantara.

- Budiman, M. A., Hafizah, Y., Alfisyah, Darussalam, Sukarni, C., Hadi, M. Q. A., Audah, A. R. A., Mairijani, Mubarak, Z., Yusuf, M., Anisah, H. U., & Asyikin, J. (2023). *Pajak dan Syariat Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hariyani D. S. (2018). *Akuntansi manajemen*. Aditya Media Publishing.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi Offset.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan wajib pajak memediasi determinan penerimaan pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318–335.
<https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Oktavianti, W. N., Elim, I., & Wangkar, A. (2019). Analisis penerapan PPh 23 atas jasa penyiaran serta perlakuan akuntansi pada LPP TVRI Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 4455-4464.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/25145>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Rosalia, H. F. (2023). Penyelesaian permasalahan utang pajak yang berasal dari warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2), 1742-1751.
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5030>
- Sasongko, C., Mubarakah, Q., Ningrum, A. S., Febriana, A., Hanum, A. N., Pratiwi, A. D., & Zuryati, V. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar 1: Berbasis PSAK Edisi ke-2*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Tomasowa, T. E. D. (2022). *Akuntansi Perpajakan*. Nas Media Pustaka.
- Werastuti, D. N. S., Inuzula, L., Suryaningsi, Yasa, I. N. P., Husain, S. A., Hasanuddin, Ervina, N.,

- Mahputera, Amar, S. S., Wahidahwati, Herawati, N. T., Hendra, J., Hantono, Koeshardjono, R. H., & Amerieska, S. (2022). *Perpajakan*. Media Sains Indonesia.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Mitchell, J. E. (2021). *Accounting principles* (14th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja*. Rajawali Pers.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021) Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1-18.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4107>